



masalah perekonomian nasabah, karena dari survey yang dilakukan oleh pihak BMT Sidogiri Cabang Sepanjang tersebut maka dapat ditentukan berapakah persentase margin yang akan diperoleh margin sesuai dengan kemampuan perekonomian nasabah.

Setelah selesai melakukan survey dan analisa pihak BMT melakukan verifikasi berkas dan legalisasi serta pengesahan kepala cabang, kemudian kepala cabang melakukan pengambilan keputusan pembiayaan. Proses selanjutnya adalah penginformasian keputusan setelah melakukan survey dan analisis oleh pemohon. Setelah itu pihak BMT melakukan proses pencairan dan penandatanganan perikatan. Dan yang terakhir adalah pencairan dana pembiayaan, namun sebelumnya pihak pemohon harus melakukan penandatanganan perjanjian akad dan perikatan yang isinya mengenai penjelasan- penjelasan tentang pembiayaan *murābahah* seperti harga pokok serta keuntungannya dan lain sebagainya, kemudian jika pemohon sudah menandatangani perjanjian akad tersebut barulah pihak BMT bisa menyerahkan dana kepada pihak pemohon.

Namun untuk pembiayaan *murābahah* pencairannya bukan berupa dana, melainkan pihak nasabah merima barang yang dipesan sesuai klasifikasi yang diberikan kepada pihak BMT karena sesuai kesepakatan diawal bahwa pihak BMTlah yang membelikan barang pesanan tersebut.

Setelah semua proses selesai, bersamaan dengan penerimaan barang pesanan nasabah, nasabaahpun menyerahkan barang agunan kepada pihak









margin bagi setiap nasabah/ pembeli dalam pembiayaan *murābahah*. Namun dalam pengaplikasiannya, BMT Sidogiri cabang Sepanjang bisa memberikan margin/ keuntungan yang berbeda- beda setiap nasabahnya. Karena BMT Sidogiri cabang Sepanjang tidak memberikan ketentuan yang jelas untuk marginnya sendiri. BMT Sidogiri cabang Sepanjang memberikan patokan untuk marginya adalah 2,5% - 3% untuk nasabah yang melakukan pembiayaan *murābahah*. Jadi dalam hal ini BMT Sidogiri tidak melakukan kejelasan dalam memberikan keuntungan/ margin kepada setiap nasabah yang melakukan pembiayaan *murābahah*. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 84/DSN-MUI/XII/2012 butir pertama perihal ketentuan umum ayat 3 yang menjelaskan bahwa “*Murābahah* adalah akad jual-beli dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan;” dalam fatwa tersebut menjelaskan tentang keuntungan tanpa adanya criteria, namun fakta yang terjadi di lapangan adalah BMT Sidogiri cabang Sepanjang menerpakan adanya criteria dalam penentuan keuntungan untuk nasabahnya yang melakukan pembiayaan *murābahah*. Selain hal tersebut kontradiktif atau bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 84/DSN-MUI/XII/2012 butir pertama perihal ketentuan umum ayat 3, hal tersebut juga dapat merugikan pihak nasabah, sedangkan *murābahah* sendiri merupakan salah satu akad yang saling menguntungkan baik untuk pihak BMT sebagai penjual maupun pihak nasabah sebagai pembeli yang melakukan pembiayaan.